



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah cair;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- e. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu dan atau bersifat keliling yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang;

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di lokasi tertentu dan atau bersifat keliling yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan luas, penggunaan mesin, penggolongan usaha, klas jalan, klasifikasi bangunan dan jangka waktu.

B A B VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip tarif retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pemeriksaan / penelitian, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Di lokasi menetap.
1. Menurut luas tempat usaha:
 - a. 1 m² - 200 m². Rp. 400,-/m².
 - b. 201 m² - 500 m². Rp. 750,-/m².
 - c. Lebih dari 500 m². Rp.1.000,-/m².
 2. Menurut penggunaan mesin:
 - a. Menggunakan fasilitas PMDN/ PMA. Rp.5.000,-/pk.
 - b. Tanpa menggunakan fasilitas PMDN/PMA. Rp.1.500,-/pk.
 3. Menurut penggolongan usaha:
 - a. Usaha kecil. Rp. 25.000,-
 - b. Usaha menengah. Rp. 75.000,-
 - c. Usaha Besar. Rp.125.000,-
 4. Menurut kelas jalan:
 - a. Ditepi jalan kelas I. 40 % dari (1+2+3)
 - b. Ditepi jalan kelas II. 30 % dari (1+2+3)
 - c. ditepi jalan kelas III. 20 % dari (1+2+3)
 5. Menurut klasifikasi bangunan:
 - a. 1 lantai s/d 2 lantai. 10 % dari (1+2+3)
 - b. 3 lantai. 15 % dari (1+2+3)
 - c. 4 lantai ke atas. 20 % dari (1+2+3)
 6. Biaya pemeriksaan / penelitian
 - a. Usaha kecil. 5 % dari (1+2+3)
 - b. Usaha sedang. 10 % dari (1+2+3)
 - c. Usaha besar. 20 % dari (1+2+3)
 7. Balik nama. 50 % dari (1+2+3)
 8. Pendaftaran ulang:
 - a. Usaha kecil. Rp. 20.000,-/tahun.
 - b. Usaha menengah. Rp. 50.000,-/tahun.
 - c. Usaha besar. Rp.100.000,-/tahun.
- B. Di lokasi tidak menetap.
1. Penggajian Rp. 350.000,- / unit.
 2. Rice Mill Rp. 300.000,- / unit.
 3. Pendaftaran ulang Rp. 50.000,- /tahun.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga/diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat memperoleh izin gangguan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

B A B XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 13 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 25 Tahun 1992 Seri B Nomor 7) tentang Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Mei 1999


PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BLORA
Ketua


H. WAHYU HARDJONO


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SOEDARSO HARDJOPRAWIRO, MBA

Diundangkan dan dimuat dalam
Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora:

Tanggal _____
Nomor : 16 TH 1999
Seri B HO. 3

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH


Drs. SOEWARSO
NIP. 010 046 267

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan/mendapatkan Izin Gangguan, diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.
huruf j

Pasal 1 huruf k : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf l s/d : Cukup jelas.
huruf o

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan adalah tempat usaha yang meliputi:
a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin baik bersifat menetap maupun keliling;

- b. Perusahaan angkutan / persewaan kendaraan bermotor;
- c. Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;
- d. Perbengkelan;
- e. Pergudangan;
- f. Rumah sarang burung walet;
- g. Tempat-tempat pengumpulan / penimbunan / pengolahan / pembuatan / penjualan material, bahan bangunan;
- h. Pande besi dan sejenisnya;
- i. Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan penggaraman zat-zat hewani/ikan dan penyamakan kulit;
- j. Pabrik-pabrik atau perusahaan / industri kecil;
- k. Penggergajian kayu menetap / keliling, pengolahan kayu, penjualan kayu dan rice mill menetap / keliling;
- l. Tempat penjualan alat-alat kendaraan, termasuk suku cadang dan show room kendaraan;
- m. Tempat penjualan / penyimpanan minyak tanah, premium, solar, oli dan sejenisnya;
- n. Rumah makan, warung makan/kedai makan;
- o. Tempat penjualan jasa dan permainan, salon kecantikan, percetakan / offset / sablon, perkantoran swasta yang bergerak dibidang usaha/jasa, perbankan, perhotelan / penginapan, kontraktor, panti pijat dan bola sodok;
- p. Tempat penjualan obat/jamu, optik, apotik, klinik, rumah sakit dan rumah bersalin;
- q. Tempat penjualan bahan/barang elektronik, listrik dan tempat usaha permainan elektronik, toko kelontong/grabatan, tempat penjualan peralatan pertanian dan sarana produksi padi (Pupuk dan obat-obatan pertanian) termasuk tempat penjualan burung dan makanan burung;
- r. Tempat usaha hiburan, diskotik, kafe, fitness centre dan lain-lain;
- s. Peternakan lembu, babi, kambing dan ayam dan sejenisnya;
- t. Tempat pembuatan batu bata, genteng, gamping dan pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- u. Mini market, pasar swalayan;
- v. Tempat penjualan buku dan alat tulis kantor (ATK);
- x. Tempat penjualan sepeda dan peralatannya;
- y. Penambangan latung.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7 : Yang dimaksud jangka waktu adalah jangka waktu masa berlakunya izin yaitu :

- Untuk Perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan atau Penanaman Modal Asing jangka waktu izin berlaku seterusnya (eenmalige) dan harus melakukan daftar ulang setiap tahun.
- Untuk perusahaan tanpa menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan atau Penanaman Modal Asing jangka waktu izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui serta harus melakukan daftar ulang setiap tahun.
- Apabila dalam daftar ulang, terdapat perluasan tempat usaha, maka akan dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar kelebihan tempat usaha tersebut.

Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan dan nota perhitungan.

Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas.
s/d ayat (4)

Pasal 11 ayat (1) : - Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi Wajib Retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.

- Bagi Wajib Retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.

Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
s/d ayat (3)

Pasal 12 s/d : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16 s/d Pasal 20: Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 20 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

-----000000-----